BAB IV

ANALISIS TERHADAP HADIS SUNNAH DALAM SAHIH MUSLIM NO. INDEKS 1017

A. Kualitas Sanad dan Matn Hadis

1. Kualitas sanad

Kualitas sanad akan diketahui setelah melakukan kritik sanad, antara lain sebagai berikut:

Rincian sanad hadis dari perawi pertama sampai akhir sebagai berikut:

a. Muslim
b. Muḥammad al-Muthannā ibn ‘Ubaid ibn Qais ibn Dīnār
c. Muhạmmad ibn Ja‘far
d. Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj ibn al-Warad
e. ‘Aun ibn Wahab ibn Wahab ibn Abd Allah
f. al-Mundhir ibn Jarīr ibn Abd Allah
g. Jarīr ibn Abd Allah ibn Jābir ibn Mālik

Kritik sanad akan dimulai dari *mukharrij hadits*-nya, yakni:

1) Mukharrij hadith-nya adalah Imam Muslim. Beliau hidup antara tahun 204-261 H. Ia menerima hadis tersebut dari gurunya Muḥammad al-Muthannā dan Zuhair ibn Ḥarb dengan jalur sanad yang berbeda. Muḥammad al-Muthannā wafat pada tahun 252 H sedangkan Zuhair

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibn Ḥarb wafat pada tahun 234 H. Ketika Muḥammad al-Muthannā wafat, Imam Muslim berusia 48 tahun dan ketika Zuhair ibn Ḥarb wafat, Imam Muslim berusia 30 tahun. Dengan mengetahui tahun wafatnya bisa dipastikan bahwa kedua gurunya ini wafat terlebih dahulu sebelum Imam Muslim. Dengan begitu memberi indikasi bahwa semasa hidupnya imam muslim bertemu dengan gurunya.

Dikalangan ulama hadis, Imam Muslim dikenal sebagai *al-ḥāfiẓ* dan mereka semua mengetahui akan ke-*thiqah*-annya. Imam Muslim menerima hadis dari keduanya menggunakan lafaz حدثني. Lafaz tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Menurut ulama jumhur, periwayatan yang menggunakan lafaẓ tersebut merupakan cara yang paling tinggi nilainya.[1] Maka Imam Muslim yang meriwayatkan hadis dari kedua gurunya dengan menggunakan lafaz tersebut bisa dipercaya kebenarannya. Penjelasan ini menandakan bahwa sanad antara Imam Muslim dengan Muḥammad al-Muthannā dan Zuhair ibn Ḥarb dalam keadaan bersambung (*muttaṣil*).

2) Muḥammad al-Muthannā wafat pada tahun 252 H menerima hadis dari gurunya, Muḥammad ibn Ja'far al-Hudhaly yang wafat pada tahun 193 H. Ini menandakan bahwa ketika gurunya meninggal,

[1]Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḥammad al-Muthanna berusia 59 tahun. Dengan mengetahui tahun wafatnya bisa dipastikan bahwa gurunya ini wafat terlebih dahulu sebelum Muḥammad al-Muthannā. Penjelasan ini memberi indikasi bahwa semasa hidupnya Muḥammad al-Muthannā bertemu dengan gurunya.

Dikalangan ulama hadis, Muḥammad al-Muthannā dikenal akan ke-*thiqah*-annya walaupun ada sebagian yang menilainya *ṣadūq*. Muḥammad al-Muthannā menerima menggunakan hadis dari gurunya menggunakan *lafaẓ* أخبرنا. ungkapa seperti ini juga bisa digunakan untuk menyatakan bahwa ia mendengar hadis dari gurunya.[2] Meskipun dalam menerima hadis ia menggunakan lafaz tersebut namun bisa diperkirakan adanya pertemuan antara keduanya. Hal ini bisa ditemukan dalam kitab misalnya *tahdhīb al-tahdhīb* yang menjelaskan bahwa Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly salah satu dari guru Muḥammad al-Muthannā. jadi dengan adanya proses guru dan murid menandakan adanya pertemua sehingga bisa dikatakan bahwa sanad antara Muḥammad al-Muthannā dan Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly bersambung (*muttaṣil*).

3) Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly wafat pada tahun 193 H menerima hadis dari gurunya, Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky yang wafat pada

[2]Ibid., 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 160 H. Ini menandakan bahwa ketika gurunya meninggal, Muḥammad al-Muthannā berusia 59 tahun. Dengan mengetahui tahun wafatnya bisa dipastikan bahwa gurunya ini wafat terlebih dahulu sebelum Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly. Penjelasan ini memberi indikasi bahwa semasa hidupnya Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly bertemu dengan gurunya.

Dikalangan ulama hadis, Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly dikenal akan ke-*thiqah*-annya walaupun ada sebagian yang menilainya *ṣadūq*. menerima hadis dari gurunya menggunakan lafaz حدثنا. Lafaẓ tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Menurut ulama jumhur, periwayatan yang menggunakan *lafaẓ* tersebut merupakan cara yang paling tinggi nilainya.[3] *Lafaẓ* tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-sama'*. Menurut ulama jumhur, periwayatan yang menggunakan *lafaẓ* tersebut merupakan cara yang paling tinggi nilainya. Maka Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly yang meriwayatkan hadis dari kedua gurunya dengan menggunakan *lafaẓ* tersebut bisa dipercaya kebenarannya. Penjelasan ini menandakan bahwa sanad antara Muḥammad ibn Ja‘far al-Hudhaly dengan gurunya dalam keadaan bersambung (*muttaṣil*).

[3]Ibid., 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky wafat pada tahun 160 H menerima hadis dari gurunya, ‘Aun ibn Abī Juḥaifah wafat pada tahun 116 H. Ketika gurunya meninggal Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky berusia 44 tahun. Dengan mengetahui tahun wafatnya bisa dipastikan bahwa gurunya ini wafat terlebih dahulu sebelum Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky. Dengan begitu memberi indikasi bahwa semasa hidupnya Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky bertemu dengan gurunya.

Dikalangan ulama hadis, Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky telah dikenal ke-*thiqah*-annya. Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan *lafaẓ* عن ‘Aun ibn Abī Juḥaifah.

Ungkapan tersebut sama halnya dengan menggunakan ungkapan أخبرنا

yang diperbolehkan digunakan untuk menyatakan bahwa hadis tersebut didengar dari gurunya.[4] Walupun menggunakan *lafaẓ* tersebut tetapi ada kemungkinan adanya pertemuan antara keduanya karena dalam daftar guru Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky, ‘Aun ibn Abī Juḥaifah termasuk salah satunya. Dengan adanya proses pertemuan guru dan murid, maka memungkinkan pertemuan keduanya sehingga sanad antara Shu‘bah ibn al-Ḥajjāj al-‘Atiky dengan gurunya bersambung (*muttaṣil*).

[4]Ibid., 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) ‘Aun ibn Abī Juḥaifah wafat pada tahun 116 H menerima hadis dari gurunya, al-Mundhir ibn Jarīr. Dari beberapa kitab yang telah dilacak, tidak ditemukan keterangan tentang tahun wafat maupun lahirnya.

   Dikalangan ulama hadis, ‘Aun ibn Abī Juḥaifah telah dikenal ke-*thiqah*-annya. ‘Aun ibn Abī Juḥaifah menerima hadis dari gurunya menggunakan *lafaẓ* عن al-Mundhir ibn Jarīr. Walaupun ia menggunakan *lafaẓ* tersebut,[5] namun ada kemungkinan adanya pertemuan diantara keduanya dengan alasan karena antara keduanya telah terjadi proses pertemuan guru dan murid seperti yang dijelaskan dalam *tahdhīb al-tahdhīb*. al-Mundhir ibn Jarīr termasuk salah satu gurunya ‘Aun ibn Abī Juḥaifah. Begitu juga sebaliknya, diantara murid al-Mundhir ibn Jarīr adalah ‘Aun ibn Abī Juḥaifah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pertemuan antara ‘Aun ibn Abī Juḥaifah dan al-Mundhir ibn Jarīr yang artinya sanad keduanya berssambung (*muttaṣil*).

6) al-Mundhir Jarīr al-Bajaly menerima hadis dari Jarīr ibn Abd Allah yang wafat pada tahun 51 H yang ternyata adalah ayahnya sendiri. Dikalangan ulama hadis, ia dikenal dengan sosok yang dapat dipercaya (*thiqah*). Ia menerima hadis tersebut dengan menggunakan

[5]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lafaẓ عن.[6] Meskipun ia menggunakan lafaẓ tersebut tetapi bisa diperkirakan adanya pertemuan diantara keduanya. Hal ini dibuktikan dengan adanya nama Jarīr ibn Abd Allah dalam daftar guru al-Mundhir Jarīr al-Bajaly dalam kitab. Dengan begitu maka ada indikasi bahwa adanya proses guru dan murid dan dipastikan adanya pertemuan. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa sanad al-Mundhir Jarīr al-Bajaly dengan Jarīr ibn Abd Allah bersambung (*muttaṣil*).

7) Jarīr ibn ‘Abd Allah wafat pada tahun 51 H menerima hadis langsung dari Nabi dengan menggunakan lafaẓ قال. Jarīr ibn Abd Allah adalah sahabat Rasulullah yang oleh ulama kritikus hadis dinilai sebagai sahabat yang terkenal sehingga, tidak perlu diragukan lagi keadilan dan ke-*ḍābiṭ*-annya. Meskipun menggunakan kata قال,[7] tetapi ada kemungkinan adanya pertemuan antara Jarīr ibn Abd Allah dengan Rasulullah berdasarkan alasan terjadinya proses guru dan murid seperti yang dijelaskan dalam kitab *Tahdhīb al-Kamāl*. Rasulullah termasuk salah satu guru Jarīr ibn Abd Allah. Dengan demikian, dapat dibuktikan bahwa anatara Jarīr ibn Abd Allah dan Rasulullah SAW

[6]Ibid.
[7]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pertemuan dan dapat diperkirakan juga bahwa mereka pernah hidup sezaman. Ini berarti bahwa *sanad* antara Jarīr ibn Abd Allah dan Rasulullah SAW adalah bersambung.

2. Kualitas matn

Kualitas suatu matn akan diketahui setelah melakukan kritik matn hadis. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

a. Korelasi terhadap al-Qur'an.

Kandungan hadis ini adalah anjuran Nabi kepada para sahabatnya agar memperbanyak melakukan kebaikan apalagi sampai diikuti oleh orang lain. Jadi lebih baik kita yang memulai kebaikan tersebut karena pahala yang akan diperoleh sungguh sangat mulia sekali. Dalam al-Qur'an tidak ada satupun ayat yang melarang untuk melakukan kebaikan. Justru diperintahkan agar saling tolong menolong.

b. Korelasi dengan hadis lain.

Setelah melakukan pencarian dengan kata kunci sanna ditemukan banyak hadis yang semakna. Hal ini menandakan bahwa hadis tersebut adalah riwayah bi al-ma'na. dari hadis-hadis tersebut tidak ditemukan perbedaan secara subtansi hanya saja terdapat perbedaan penggunaan lafaz yang tidak mengubah makna. Dengan adanya sanad lain yang meriwayatkan masalah yang sama justru menjadi pendukung hadis itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sejarah.

Subtansi dari hadis ini adalah anjuran agar umat manusia saling membantu sesama dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki karena sebenarnya manusia itu bersaudara. Dalam agama, sadaqah memang dianjurkan bahkan ada yang diwajibkan seperti zakat harta dan zakat fitrah. Sedangkan sedekah yang lain hukumnya sunah. Rasulullah juga sering bersedekah sebagai contoh kepada umatnya. Begitu pula dengan para sahabat yang tidak pernah keberatan bahkan dengan senang hati menyumbangkan hartanya di jalan Allah semisal ada peperangan. Jadi kandungan hadis ini tidak bertentangan dengan fakta sejarah.

d. Akal.

Dilihat dari *sabab al-wurūd* hadis tersebut berisi anjuran agar selalu melakukan kebaikan dan hal ini telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an. Apabila suatu hal itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an bisa dipastikan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan akal karena apa-apa yang ada dalam al-Qur'an sejalan dengan logika.

B. Ke-*ḥujjaḥ*-an Hadis Sunnah

Setelah dilakukan kritik sanad dan matn dalam rangka untuk mengetahui kesahihannya maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Jarīr ibn 'Abd Allah ini bernilai *ṣaḥīḥ*. Hal ini berdasarkan hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian bahwa seluruh periwayat dalam hadis ini dinilai thiqah oleh para kritikus hadis. Sanadnya juga bersambung karena adanya proses pertemuan guru dan murid.

Dari segi redaksi, hadis ini ada perbedaan dalam penggunaan lafaz yang berindikasi bahwa hadis ini adalah hadis bi al-ma'na namun perbedaan lafaz tersebut tidak mengubah makna. Subatansi dari hadis ini juga tidak bertentangan dengan al-Quran, hadis lain, sejarah maupun akal. Kesimpulannya hadis ini sahih dari segi sanad dan matn. Hadis yang sahih sanad dan matn bisa dijadikan hujjah sesuai dengan penjelasan terdahulu dalam bab II.

Selain itu, hadis ini termasuk hadis ahad karena diriwayatkan oleh seorang sahabat saja tidak memiliki syawahid. Meskipun hanya saeorang sahabat yang meriwatkan hadis ini namun bisa dijadikan hujjah karena para perawinya thiqah seperti yang dijelaskan dalam bab sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang ada dalam kitab *taisīr muṣṭalāḥ al-ḥadīth* yang mengatakan bahwa hadis ahad bisa dijadikan hujjah bahkan wajib dijadikan hujjah apabila para rawi berstatus thiqah.[8] Jadi bisa disimpulkan bahwa hadis ini bisa dijadikan hujjah.

C. Pemaknaan Hadis Sunnah

Penjelasan hadis "*man sanna sunnatan ḥasanah…al-ḥadīth*", menurut Imam Nawawy dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim bi sharḥ al-Nawawy* sebagai berikut. Suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya kemudian datang sekumpulan orang

[8]Ṭaḥān, *Taisīr Muṣṭalāḥ …,* 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Banī Muḍar yang berpakain compang camping. Salah satu sahabat yang hadir adalah Jarīr dan ia pula yang meriwayatkan hadis yang dibahas dalam penelitian ini.

Melihat keadaan kaum tersebut membuat raut wajah Rasulullah berubah. Lalu Rasulullah melaksanakan salat *ẓuhūr* yang dilanjutkan dengan khutbah. Tujuan dari mengumpulkan kaum muslimin adalah untuk menyampaikan perkara penting, agar kaum muslim medengar nasihat dan anjuran untuk melakukan kebaikan serta menghindari perkara keji. Dalam khutbahnya Rasulullah membacakan ayat pertama dari surat al-Nisā'. Tujuan dari pembacaan ayat tersebut adalah untuk mengajak kaum muslim agar bersadaqah karena seluruh muslim itu adalah saudara.[9]

Setelah khutbah selesai, datang seorang laki-laki dari kaum anshar dengan membawa sekantong makanan di tangannya sampai tidak kuat membawanya. Melihat kejadian itu, sahabat yang lain mengikutinya dengan membawa makanan dan beberapa pakaian hingga menumpuk menjadi dua gundukan atau seperti dua bukit. Kejadian tersebut membuat Rasulullah terharu hingga wajahnya berseri-seri seperti emas yang menandakan kalau beliau merasa senang dengan sikap sahabat-sahabatnya karena mereka dengan segera dan cepat-cepat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Selain itu, mereka rela membagi hartanya untuk sesama yang membutuhkan, saling mengasihi dan tolong menolong. Semua yang dilakukan adalah bentuk dari taqwa kepada Allah. Jadi, pantas apabila seseorang merasa bahagia dan menampakkan kebahagiannya ketika melihat kejadian tersebut.[10]

---

[9]al-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslim…*, Juz. 7, 102-103.
[10]Ibid., 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat kejadian tersebut, Rasulullah kemudian bersabda:

"مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء"[11]

> kemudian Rasulullah bersabda: barang siapa yang memulai amalan yang baik dalam Islam maka baginya adalah pahalanya dan pahala orang yang beramal setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang memulai amalan yang jelek di dalam Islam maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. (H.R. Muslim)[12]

Hadis ini berisi anjuran agar setiap muslim untuk memulai melakukan perkara yang baik dan membuat kebaikan-kebaikan agar terhindar dari terciptanya hal batil dan keji.[13] Apabila seseorang melakukan kebaikan yang kemudian diikuti oleh yang lain maka akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang telah mengikutinya seperti isi hadis tersebut.

Dikatakan dalam kitab *Subul al-Salām* bahwa maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Jarīr ibn ‘Abd Allah ini sama halnya dengan maksud hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud:[14]

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ:

---

[11]al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim…,* 452.
[12]al-Mundziri, *Ringkasan Shahih…,* 216.

[13]al-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslim…*, Juz. 7, 104.
[14]Muḥammad ibn Ismaʿīl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥusnā al-Ṣanʿāny, *Subul al-Salām,* Juz 2 (t.k: Dār al-Ḥadīth, t.t), 639.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي، فَقَالَ: «مَا عِنْدِي» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ[15]

Diceritakan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Abu Kuraib dan Ibn Abi 'Umar sedangkan lafalnya dari Abi Kuraib, mereka berkata diceritakan ari Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Abi 'Amr al-Syaibani dari Abi Mas'ud al-Anshary dia berkata: Rasulullah bersabda "barang siapa menunjukkan pada kebaikan maka ia mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. (H.R. Muslim)

Maksudnya adalah seseorang yang menunjukkan kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Sebenarnya ini adalah anjuran agar orang lain melakukan kebaikan. Kebaikan disini tidak hanya menunjuk pada kebaikan akhirat saja melainkan kebaikan dunia juga.[16] Jika dipahami sebaliknya maka siapa yang menunjukkan kejelekan maka akan mendapatkan apa yang didapat oleh orang yang mengerjakannya. Dalam kitab *Dalīl al-Fāliḥīn* dijelaskan bahwa maksud dari kata sunnah dalam hadis ini adalah *ṭarīqah* (jalan, cara).[17]

Paragraf pertama dari penjelasan Imam Nawawi di atas menunjukkan sebab Rasulullah mengeluarkan statemen dalam hadis ini yang dalam ilmu hadis disebut *sabab al-wurūd*. Sebab munculnya suatu hadis adakalanya terdapat dalam hadis itu sendiri atau disebutkan dalam hadis lain. *Sabab al-wurūd* adalah cara untuk

[15]Sahih muslim, riyad, 2006), 914.
[16]al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām…,* 639.
[17]Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṣadīqy al-Shāfi'iy, *Dalīl al-Fāliḥīn,* Juz. 2 (Beirut: Dār al-Ṭabā'ah wa al-Nashr wa al-Tauzī', 2004), 443.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatasi makna yang diinginkan oleh hadis itu sendiri baik dari segi keumumannya atau kekhususannya, atau *mutlaq* dan *muqayyad* atau *naskh* dan lain sebagainya.[18]

Sebab datangnya hadis ini sudah dijelaskan dalam hadisnya sendiri yang berupa cerita sebelum Rasulullah bersabda yakni ketika Rasulullah mengajak para sahabat untuk menyedekahkan sebagian hartanya lalu salah satu dari sahabatnya membawa makanan yang kemudian diikuti oleh sahabat yang lain. Melihat kejadian tersebut, Rasulullah bersabda barang siapa yang memulai kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain maka akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya begitu pula jika ada seseorang yang memulai kejelekan kemudian diikuti oleh orang lain maka ia akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya.

Dilihat dari *sabāb al-wurūd* nya menunjukkan agar sesama muslim harus saling menolong karena sebenarnya mereka semua adalah saudara. Maka lebih baik untuk menjadi pencetus sebuah kebaikan agar selalu senantiasa mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa kebaikan apa saja yang dilakukan baik itu kebaikan duniawi lebih-lebih masalah ukhrawi yang kemudian diikuti oleh orang lain maka akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya.

[18]Jalāl al-Dīn al-Suyūṭy, *Asbāb al-Wurūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pemaknaan Hadis Bid'ah

Sunnah seperti yang dijelaskan sebelumnya menurut ahli hadis adalah Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, atau sejarah baik sebelum di angkat menjadi Rasul atau sesudahnya.[19] Meskipun terjadi perbedaan pendapat tentang sebelum diangkat menjadi Rasul tetapi para ulama sepakat bahwa hal tersebut bisa diterima dengan syarat adanya pengakuan dari Rasulullah. Sedangkan sunnah menurut bahasa maknanya lebih berfariasi namun tidak jauh berbeda dari makna sunah seperti yang dikemukakan oleh ahli hadis yakni wajah, karakter, sejarah, kebiasaan, prilaku atau tatacara. Selain yang disebutkan, sunnah adapula yang bermakna وضعها yang artinya membuat, meletakkan dan menetapkan.[20]

Hadis ini sering dijadikan rujukan bahwasanya bid'ah terbagi dua yakni bid'ah hasanah dan bid'ah sayyiah. Oleh karenanya diantara kedua hadis ini seharusnya ada *'illah* yang sama sehingga ditemukan bahwa keduanya memiliki maksud yang sama. Maka akan dijelaskan maksud dari kedua hadis tersebut. Untuk hadis sunnah sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka akan dijelaskan hadis tentang bid'ah.

Imam al-Nawawy dalam kitab syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis "*kullu bid'atin…*". Penjelasannya adalah Rasulullah jika berkhutbah

---

[19]'Ajjāj al-Khāṭib, *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 18.
[20]Al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*,,,. 668.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggikan suaranya seakan-akan sedang menakut-nakuti para tentara maksudnya memberi semangat seraya berkata “aku dan waktu seperti gabungan antara telunjuk dan jari tengah.[21] Kemudian Rasulullah bersabda:

.....وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» ، وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ، وَالْوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» ثُمَّ يَقُولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ»

Huda mempunyai dua makna pertama *al-dalālah* dan *al-irshād* yang disandarkan kepada Nabi, al-Qur’an dan hamba-hamba-Nya. Keduanya memiliki arti yang sama yaitu petunjuk. Misalnya firman Allah dalam surah al-Shūrā: 52

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Makna yang kedua adalah perlindungan dan menguatkan yang hanya bisa dikerjakan sendiri oleh Allah. Seperti firman-Nya dalam surah al-Qaṣaṣ: 56:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Hadis “*kullu bid‘atin ḍalālatun*….” bersifat umum tetapi khusus. Maksudnya adalah bid’ah disini berlaku untuk seluruh perkara bid’ah (melakukan sesuatu

[21]al-Nawawy, *Ṣaḥīḥ Muslim…*, Juz. 6, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yangtidak ada contoh sebelumnya).[22] Sedangkan kekhususannya adalah tidak semua perkara bid‘ah termasuk sesat. Hadis ini menjadi umum namun khusus dikuatkan oleh perkataan Sayyidina Umar نعمت البدعة dalam masalah tarawih.[23] Kekhususan ini dikarenakan perkara baru tersebut tidak menyalahi dari apa yang dimaksud oleh ajaran agama itu sendiri. Keumumannya adalah semua hal baru termasuk bid’ah namun, tidak semuanya menyesatkan. Apabila sesuai dengan Sunnah Rasulullah maka tidak sesat, begitu pula sebaliknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Syafi’i yang pernah didengar oleh Abu Nu’aim bahwa bid’ah ada dua yakni *bid‘ah maḥmūdah* dan *madhmūmah*. Maksudnya adalah apabila sesuatu yang dibuat (perkara baru) tersebut menyalahi al-Qur’an atau ijma’ maka termasuk bid’ah yang sesat. Apabila tidak menyalahi al-Qur’an atau ijma’ maka tidak termasuk bid’ah madhmumah.[24]

Apabila dinisbahkan pada amalan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan maka bid‘ah terbagi lima: wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Termasuk perkara wajib misalnya dalil para ahli kalam yang menolak orang yang kafir dan pelaku bid’ah. Termasuk perkara sunah/mandub misalnya menulis ilmu, membangun madrasah, dll. Contohnya perkara mubah adalah beraneka ragam warna makanan. Sedangkan untuk perkara makruh dan haram adalah perkara yang jelas.[25]

---

[22]Ibid., 154.
[23]Ibid., 155.
[24]Zain al-Dīn ibn al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Shihāb al-Dīn ibn Aḥmad ibn Rajab al-Ḥanbaly, *Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam,* Jil. 2 (Kairo: Dār al-Salām, 2004), 787.
[25]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Nawawi juga membagi bid'ah menjadi dua bagian:

هي أي البدعة منقسمة الى حسنة وقبيحة

Bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan qabihah.[26]

Bid'ah yang terbagi lima apabila disandarkan pada perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang hamba dan yang harus ditinggalkan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Shāṭiby dalam kitabnya al-I'tiṣām.

Selain Imam al-Nawawy, Ibnu Ḥajar al-'Asqalāny juga membagi bid'ah menjadi lima bagian dalam kitabnya *Fatḥ al-Bārī*:

والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق أنها ان كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وان كانت مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والا فهي من قسم المباح وقد تنقسم الى الأحكام الخمسة[27]

Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Dalam syara' bid'ah diucapkan sebagai lawan sunnah sehingga bid'ah itu pasti tercela. Sebenarnya apabila bid'ah itu masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap baik menurut syara' maka disebut bid'ah hasanah. Bila masuk dalam naungan sesuatu yang dianggap buruk menurut syara' maka disebut bid'ah mustaqbahah (tercela). Bila tidak masuk dalam naungan keduanya maka menjadi bag ian mubah (boleh). Dan bid'ah itu dibagi menjadi lima hukum.[28]

---

[26]Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn ibn Sharf al-Nawawy, *Tahdhīb al-Asmā' wa al-Lughāt,* Juz. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 22.

[27]Ibnu Ḥajar al-'Asqalāny, *Fatḥ al-Bāry bi Sharḥ al-Bukhāry*, Juz. 4 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt), 253.

[28]Muhammad Idrus Ramli, *Membedah Bid'ah & Tradisi; dalam Prespektif Ahli Hadits & Ulama Salafi* (Surabaya: Khalista, 2010), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian bid'ah pada lima bagian juga dilakukan oleh Imam al-Ṣan'āny salah satu ulama syiah Zaidiyah. Dalam kitab *Subul al-Salām* ia mengatakan:

الْبِدْعَةُ لُغَةً مَا عُمِلَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا عُمِلَ مِنْ دُونِ أَنْ يَسْبِقَ لَهُ شَرْعِيَّةٌ مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةَ خَمْسَةَ أَقْسَامٍ وَاجِبَةٌ: كَحِفْظِ الْعُلُومِ بِالتَّدْوِينِ، وَالرَّدِّ عَلَى الْمَلَاحِدَةِ بِإِقَامَةِ الْأَدِلَّةِ. وَمَنْدُوبَةٌ: كَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ. وَمُبَاحَةٌ: كَالتَّوْسِعَةِ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ، وَفَاخِرِ الثِّيَابِ. وَمُحَرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةٌ: وَهُمَا ظَاهِرَانِ فَقَوْلُهُ: كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ عَامٌّ مَخْصُوصٌ.[29]

Bid'ah menurut bahasa adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa mengikuti contoh sebelumnya. Yang dimaksud bid'ah disini adalah sesuatu yang dikerjakan tanpa didahului pengakuan syara' melalui al-Qur'an dan Sunnah. Ulama telah membagi bid'ah menjadi lima bagian: bid'ah wajib seperti memelihara ilmu agama dengan membukukannya dan menolak terhadap kelompok sesat dengan menegakkan dalil-dalil, bid'ah mandubah seperti membangun madrasah-madrasah, bid'ah mubahah seperti menjamah maknan yang bermacam-macam dan baju yang indah, bid'ah muharramah dan mukruhah, contohnya sudah jelas. Jadi hadis "semua bid'ah dalalah" kata-kata umum yang dibatasi jangkauannya.[30]

Ibnu Rajab mengatakan bahwa hadis bid'ah ini sama dengan sabda Rasulullah:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ[31]

Barang siapa membuat-buat dalam masalah agama perkara yang tidak darinya maka tertolak.

---

[29]Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥasany al-Ṣan'āny, *Subul al-Salām,* Juz. 1 (tk: Dār al-Ḥadīth, tt), 402.
[30]Ramli, *Membedah Bid'ah…,* 5.
[31]al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*…, 821-822.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafhum dari hadis ini adalah perkara baru yang dibuat-buat dalam masalah agama apabila tidak memiliki dasar dalam syari'at maka tertolak (sesat). Sedangkan mafhum mukhalafahnya adalah apabila perkara yang dibuat tersebut tidak menyalahi syari'at maka diterima. Perkara yang dibuat-buat ini mencakup keseluruhan baik itu masalah i'tikad, pekerjaan, perkataan, yang jelas maupun yang samar.[32]

Perkara bid'ah sudah ada sejak masa Rasulullah seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Idrus Ramli. Misalnya ijtihad yang dilakukan sabahat Bilāl seperti hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلاَلٍ: «عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ» قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّي[33]

> Diriwayatkan dari Abu Hrairah bahwa Nabi bertanya kepada Bilal ketika salat fajar: hai bilal, kebaikan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam, karena aku telah mendengar suara kedua sandalmu di surga?, Ia menjawab: kebaikan yang paling aku harapkan pahlanya adalah aku belum pernah berwudhu' baik siang maupun malam , kecuali aku melanjutkannya dengan salat sunah dua rakaat yang telah aku tentukan waktunya.[34]

Sahabat Bilal berijtihad untuk menambah pahalanya dengan melakukan sunah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dikatakan bid'ah karena tidak pernah

---

[32]al-Ḥanbaly, *Jāmi' al-'Ulūm…,* 783.
[33]al-Bukhāry, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ…,* Juz. 1, 357.
[34]Ramli, *Membedah Bid'ah…,* 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktekkan oleh Rasulullah namun tidak semuanya termasuk sesat. Dengan perubahan zaman dan tempat tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi atau dengan cara yang berbeda. Jadi kembali lagi pada hadis yang telah dijelaskan, apabila pembaharuan tersebut ada dasar hukumnya maka termasuk bid'ah hasanah (tidak sesat).

Rasulullah dalam menetapkan suatu perkara juga tidak lepas dari pemikirannya sendiri atau ijtihadnya sendiri. Hasil ijtihadnya adakalanya benar dan salah. Jika benar maka akan ada wahyu yang mendukungnya atau didiamkan oleh wahyu. Jika hasil ijtihadnya salah maka Allah akan segera menegurnya melalui wahyu-Nya.[35]

[35]Ahmad Hafidh, *Meretas Nalar Syariah; Konfigurasi Pergulatan Akal dalam Pengkajian Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id